



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

PUTUSAN

Nomor : 01/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum (Pemilu), menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu), Permohonan dari:

1. Nama : M. Nur Hasan, S.H., M.H.
No. KTP : 3317062203710001
Alamat : Ds. Bogorejo RT. 04 RW. 03
Kecamatan Sedan
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 22 Maret 1971
Pekerjaan/ Jabatan : Swasta/ Ketua DPC Partai
Hati Nurani Rakyat
2. Nama : Dumadiyono, S.H.
No. KTP : 3317121402840003
Alamat : Ds. Kragan RT. 06 RW. 03
Kecamatan Kragan
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 14 Februari 1964
Pekerjaan/ Jabatan : Swasta/ Sekretaris DPC Partai
Hati Nurani Rakyat

Bertindak atas nama Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Rembang, yang mana telah mendaftarkan anggota partainya bernama M. Nur Hasan, S.H., M.H. sebagai Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang pada Pemilu 2019, yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Rembang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Rembang. Hal ini dinyatakan dalam Berita Acara (BA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, Nomor : 90/PL.01.4-BA/3317/KPU Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, Nomor : 90/PL.01.4-BA/3317/KPU Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang yang berkedudukan di Jl. Pemuda KM.2 Rembang, selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**Termohon**-----

Dengan Permohonan bertanggal 9 Agustus 2018 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 9 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor:01/PS/ PWSL.RMG.14.28/VIII/2018-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang : Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah diregister dengan Nomor: 01/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----



A. Pokok Permohonan Pemohon:

1. Bahwa DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Rembang sebagai Pemohon merasa keberatan atas Berita Acara KPU Kabupaten Rembang, Nomor : 90/PL.01.4-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 2019, yang telah diterima oleh Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Rembang pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 pukul 12.30 WIB dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa KPU Kabupaten Rembang membuka pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018;-----
 - b. Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat telah ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;-----
 - c. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Partai Hati Nurani Rakyat telah mendaftarkan nama-nama Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang termasuk didalamnya nama M. Nur Hasan, S.H., M.H. yang diajukan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Rembang 4 (Empat) Nomor urut 1 (satu).-----
 - d. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2018 Partai Hati Nurani Rakyat telah menyerahkan berkas perbaikan nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang termasuk di dalamnya nama M. Nur Hasan, SH., M.H. yang diajukan pada Dapil Rembang 4 Nomor urut 1;-----
 - e. Bahwa surat pencalonan beserta berkas dokumen administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Rembang diserahkan kepada KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 17 Juli 2018. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018 Partai Hati Nurani

Rakyat menyerahkan perbaikan dokumen administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang; -----

- f. Bahwa sesuai hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dokumen perbaikan pada Caleg Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Rembang Pada Dapil Rembang 4 Nomor urut 1 atas nama M. Nur Hasan, S.H., M.H. sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Rembang, Nomor : 90/PL.01.4-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 2019, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
- g. Bahwa Pemohon mengetahui Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang Pada Dapil Rembang 4 Nomor urut 1 atas nama M. Nur Hasan, S.H., M.H. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena menurut KPU Kabupaten Rembang tidak sesuai Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.-----
- h. Bahwa Ketentuan Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota tidak diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bagian Kedua Paragraf (1) tentang Persyaratan Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga berkas dokumen Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Hati Nurani Rakyat pada Dapil Rembang 4 Nomor urut 1 atas nama M. Nur Hasan, S.H., M.H. seharusnya sudah dinyatakan lengkap dan berhak untuk dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----



- i. Bahwa dengan dinyatakannya Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Hati Nurani Rakyat pada Dapil Rembang 4 Nomor urut 1 atas nama M. Nur Hasan, S.H., M.H. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Hati Nurani Rakyat tersebut telah mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.-----
- j. Bahwa KPU Kabupaten Rembang telah melanggar UUD 1945 Pasal 28 D ayat (3) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan Pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;-----
- k. Bahwa KPU Kabupaten Rembang juga telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan 51/PUU-XIV/2016 yang menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti seluruh warga Negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada Publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; -----
- l. Bahwa Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Dapil Rembang 4 Nomor urut 1 atas nama M. Nur Hasan, S.H., M.H. tidak sedang dicabut haknya untuk memilih dan dipilih.-----
- m. Bahwa KPU Kabupaten Rembang telah keliru, oleh karena itu Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor : 90/PL.01.4-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan terhadap Dokumen


Perbaikan Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD
Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 2019
harus dibatalkan.-----

B. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas,
mohon kepada Bawaslu Kabupaten Rembang untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk
seluruhnya atau sebagian;-----
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang Nomor: 90/PL.01.4-BA/3317/
KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang
verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap
Dokumen Perbaikan Pengajuan bakal calon Anggota
DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun
2019 yang telah menyatakan Bakal calon Anggota
DPRD dari Partai Hati Nurani Rakyat pada Dapil
Rembang 4 Nomor urut 1 atas nama M. Nur Hasan,
S.H., M.H. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
(TMS);-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rembang
untuk mengembalikan bakal calon Anggota DPRD
Dapil Rembang 4 nomor urut 1 atas nama M. Nur
Hasan, S.H., M.H. dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
menjadi Memenuhi Syarat (MS) sehingga dapat
mengikuti tahapan pendaftaran dan verifikasi
sampai Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten
Rembang.-----
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Rembang berpendapat
lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang : Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
jawaban pada Sidang Adjudikasi hari Kamis tanggal 23 Agustus
2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----



A. Jawaban Termohon:

Bahwa KPU Kabupaten Rembang dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu 2019 khususnya tahap verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada:-----

1. Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU.” (bukti T-1) -----
2. Pasal 4 angka (3) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi : “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”(bukti T-2) -----
3. Bab II huruf A (3) Huruf angka 1 dan 2 Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01-4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi : ----
 - a. Angka (1) : “Dalam hal pada masa penelitian syarat Bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi Bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”; -----
 - b. Angka (2) : “Partai Politik dapat mengajukan Bakal calon pengganti bagi Bakal calon yang ditetapkan TMS



- sebagaimana dimaksud pada point (1) pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan”.(bukti T-3);-----
4. Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 742/PL.01.04-SD/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 : Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal calon Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota pada angka 1 huruf (b), (c), dan (d) yang berbunyi : -----
- (b) “Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”;
- (c) “Dalam hal pada masa penelitian syarat Bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) Bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”;
- (d) “Partai Politik dapat mengajukan Bakal calon pengganti bagi Bakal calon yang ditetapkan TMS karena berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan”;
5. Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No.115/Pid-Sus-TPK/2015/PN.SMG yang menyatakan terdakwa M. Nur Hasan, SH., MH Bin Wahid telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” secara bersama-sama. (bukti T-5);-----
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepala Kepolisian Resort Rembang Nomor SKCK/YANMAS/

02500/VII/ 2018/INTELKAM menyatakan bahwa M. Nur

Hasan, SH., MH pernah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (bukti T-6);

7. Pakta Integritas (Model B.3) yang menyatakan bahwa nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi pada tanggal 16 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Rembang. (bukti T-8);-----

8. Berita Acara KPU Kabupaten Rembang tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 90/PL.01.4-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 7 Agustus 2018 yang menyatakan M. Nur Hasan, SH., MH Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 4 nomor urut 1 Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

B. Petitum

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara KPU Kabupaten Rembang tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 90/PL.01.4-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, Perihal Penyampaian Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon atas nama M. Nur Hasan, S.H., M.H.;---

Apabila Bawaslu Kabupaten Rembang berpendapat lain
 mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sd P-21 sebagai berikut: -----

NO	KODE	KETERANGAN
1	P-1	Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/ 1032/ DPP-HATI NURANI RAKYAT/VII/2018 Tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HATI NURANI RAKYAT) Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2015-2020
2	P-2	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, Nomor : 90/PL.01.4-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 07 Agustus 2018 tentang verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen perbaikan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan lampiran Berita Acara Partai Hati Nurani Rakyat Dapil Rembang 4.
3	P-3	Formulir Model B - DPRD KABUPATEN Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2019 Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Rembang
4	P-4	Formulir Model B.1 - DPRD KABUPATEN Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2019 Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Rembang Dapil Rembang 4
5	P-5	Formulir Model BB.1 - DPRD KABUPATEN, Surat Pernyataan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, (calon yang di TMS)
6	P-6	Formulir Model BB.2 - DPRD KABUPATEN, Informasi Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, (calon yang di TMS)
7	P-7	Foto Copy Surat Keterangan dari Pengadilan Nomor W12 U30/507/SK/HK/2018/PN Rbg tanggal 23 Juli 2018, (calon yang di TMS)
8	P-8	Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), (calon yang di TMS)
9	P-9	Foto Copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 115/Pid-sus-TPK/2015/PN-SMG, (calon yang di TMS)
10	P-10	Foto copy KTP Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Rembang

11	P-11	Foto copy KTP Sekretaris DPC Partai Rakyat Kabupaten Rembang
12	P-12	Foto Copy KTA Partai HATI NURANI RAKYAT Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang di TMS
13	P-13	Petikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240
14	P-14	Foto Copy surat keterangan telah terdaftar dalam pemilihan umum tahun 2019 dari PPS desa Bogorejo Kec. Sedan Kabupaten Rembang
15	P-15	Foto copy Surat sehat atas nama M. Nur Hasan dari Dokter
16	P-16	Foto copy surat keterangan sehat jiwa/rohani atas nama M. Nur Hasan dari Dokter
17	P-17	Foto copy Surat keterangan Bebas Narkoba atas nama M. Nur Hasan dari Dokter
18	P-18	Foto copy Ijazah SMA, S1 dan S2 atas Nama M. Nur Hasan
19	P-19	Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi Lingkar Jateng
20	P-20	Bukti Pengumuman di Media Massa
21	P-21	Surat Keterangan dari Lapas Kabupaten Rembang

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-9 sebagai berikut:-----

NO	KODE	KETERANGAN
1	T-1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 249 Ayat (3), berbunyi : “ (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU.”
2	T-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, Pasal 4 angka (3) yang berbunyi : “ Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”

3	T-3	Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 TENTANG Petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serat penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, tanggal 23 Juli 2018. Bab II huruf A angka (3), huruf a angka (1) dan angka (2).
4	T-4	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 742/ PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 ,tanggal 23 Juli 2018, angka 1 huruf (b), (c), dan (d). Perihal hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota.
5	T-5	Petikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang
6	T-6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
7	T-7	Berita Acara Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal calon Anggota DPRD Pada Pemilu Tahun 2019
8	T-8	Model B3-DPRD Kabupaten Pakta Integritas, tanggal 16 Juli 2018
9	T-9	Model B1-DPRD Kabupaten Daftar Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2019 Rembang 4

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan terkait dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rembang yakni sebagai berikut: -----

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

- a. Bahwa Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penvelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan:

Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas antara lain “Partai Politik Peserta Pemilu”;-----

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ditegaskan “Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; -----
- d. Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 juncto SK KPU Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 bahwa Partai Politik Hati Nurani Rakyat sebagai salah satu Peserta Pemilu 2019 dengan Nomor Urut 13 ; -----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rembang.-----

2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa; -----

- b. Bahwa KPU Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Keputusan Nomor Berita Acara KPU Kabupaten Rembang tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 90/PL.01.4-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018 yang mana keputusan tersebut merupakan objek sengketa proses Pemilu; -----
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 9 Agustus 2018 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 9 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor:01/PS/ PWSL.RMG.14.28/ VIII/2018. --

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya. -----

3. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rembang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo: -----

- a. Bahwa sesuai Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu Kabupaten bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/ Kota terhadap 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;-----
- b. Bahwa sesuai Pasal 102 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi "Dalam melakukan

penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf (a), Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: (a).menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota; (b).memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota; (c). melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/ Kota; (d).melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e).memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota”.

- c. Bahwa sesuai pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian sengketa Proses Pemilu berbunyi : "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memverifikasi, mediasi, adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (duabelas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu.
- d. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rembang terkait dengan dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Rembang, Nomor:90/PL.01.4-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018 pada tanggal 7 Agustus 2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Bawaslu Kabupaten Rembang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang : Bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, Nomor : 90/PL.01.4-



BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018

tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilahan Umum Tahun 2019.----

Menimbang : Bahwa Majelis dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)-----
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-----
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum-----
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 -
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016--

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD pada Pemilu 2019, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.-----
2. Bahwa persyaratan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh

pribadi Bakal calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----

3. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;---
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
 - i. terdaftar sebagai pemilih; -----
 - j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang



dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----

1. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan --
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;-----
4. Bahwa pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 5. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;-----

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia, Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945;-----
2. Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:-----

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”;-----
3. Bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.-----
4. Bahwa dalam pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.-----



Menimbang : Bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yang telah ada yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;-----
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan public yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;-----

3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;-----
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 jo Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana.-----

Menimbang : Bahwa Pemohon merupakan partai politik yang mencalonkan salah satu anggota Partai untuk Pemilihan Umum 2019 Anggota DPRD Kabupaten Rembang 2019 atas nama M. Nur Hasan, S.H.,M.H. -----

- Menimbang : Bahwa bakal calon atas nama M. Nur Hasan, S.H.,M.H. adalah mantan terpidana korupsi yang telah menjalani hukuman sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 18 April 2016 (vide bukti P-21)-----
- Menimbang : Bahwa M. Nur Hasan, S.H.,M.H. pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 telah mempublikasikan secara terbuka dan jujur di sebuah media massa bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana tindak pidana korupsi (vide bukti P-19)-----
- Menimbang : Bahwa KPU Kabupaten Rembang berdasarkan Berita Acara Nomor : 90/PL.01.4-BA/3317/KPU Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilahan Umum Tahun 2019 telah melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa bakal calon dari Partai Hati Nurani Rakyat Dapil Rembang 4 atas nama M. Nur Hasan Tidak Memenuhi Syarat karena tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;-----
 2. Bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 3. Bahwa pada dasarnya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur

bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selajutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016.-----

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu; ---
 2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. -----
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----


MEMUTUSKAN


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 90/PL.01.4-BA/3317/KPU Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilahan Umum Tahun 2019;-----
3. Menyatakan Formulir model BB.1 DPRD Kabupaten, Model BB2, dan semua persyaratan Bakal calon atas nama M. Nur Hasan, S.H.,M.H. Memenuhi Syarat (MS), sehingga dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2019;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (hari) kerja sejak Putusan ini dibacakan;-----


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Rembang oleh 1) Totok Suparyanto, S.E, 2) Amin Fauzi, S.H.I, 3) M. Dhofarul Muttaqin, S.Pd.I, 4) Ahmad Soffa M.Pd.I, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk


umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Oleh 1) Totok Suparyanto, S.E, 2) Amin Fauzi, S.H.I, 3) M. Dhofarul Muttaqin, S.Pd.I, 4) Ahmad Soffa M.Pd.I, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang dan dibantu oleh Khotib S.I.P sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Kabupaten Rembang


(Totok Suparyanto)


(Amin Fauzi)


(M. Dhofarul Muttaqin)


(Ahmad Soffa)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

(Khotib)